



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 193/Pid.B/2020/PN Dgl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ATRIWENDA ALIAS WENDA**
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 30/3 Januari 1990
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Emy Saelan Lorong Darusalam Kotra Palu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Atriwenda Alias Wenda tidak ditahan dalam tidak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal sampai dengan tanggal
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020.
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020.
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 193/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 15 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 15 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASTRIWENDA, telah terbukti melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENIMBULKAN KEBAKARAN, LEDAKAN ATAU

paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Dgl

HK  
HI  
H IIaf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANJIR YANG MENIMBULKAN BAHAYA UMUM BAGI BARANG balk mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" sebagaimana dalam dakwaan kami pasal 187 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ASTRIWENDA dengan pidana penjara selama .....dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa.

3. Menetapkan Terdakwa RUHENA Alias ERNA tetap berada dalam tahanan.

4. Menyatakan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah loyang warna hitam yang ada bekas terbakar,
- 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako warna hijau putih yang ada bekas terbakar.
- 1 (satu) buah HT warna hitam Merk BERLIN.

(agar kesemuanya dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain).

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah )

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu :

Bahwa terdakwa ATRIWENDA Alias WENDA pada minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 18. 00 Wita atau setidak – tidaknya pada

paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Dgl

HK  
HI  
H IIaf



waktu – waktu lain pada bulan september tahun 2019 bertempat di lapas perempuan kelas III sigi di Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi, atau setidaknya pada tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **DENGAN SENGAJA MENIMBULKAN KEBAKARAN, LEDAKAN ATAU BANJIR YANG MENIMBULKAN BAHAYA UMUM BAGI BARANG baik mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Pada hari Sabtu Tanggal 28 September 2019 sekitar pukul 16.30 wita pada saat itu terdakwa ATRIWENDA Alias WENDA dan saudari RENI memberitahu kepada saudari RUHENA Alias ERNA dengan mengatakan **“SIAP- SIAP SABANTAR MALAM JAM 10, NARKOBA MAU BABAKAR, KITA JUGA IKUT BABANTU KERJA SAMA DENGAN DORANG, SABANTAR JANGAN KAGET SAYA MAU BAKAR ITU KIPAS”**.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 wita terdakwa ATRIWENDA Alias WENDA menaruh tisu di kipas angin yang ada di kamar saudari RUHENA Alias ERNA yakni kamar Anggrek 1 tersebut dan menyuruh saudari RUHENA Alias ERNA membakar kipas tersebut dan pada saat itu saudari RUHENA Alias ERNA tidak mau, dan terdakwa ATRIWENDA Alias WENDA juga tidak mau dan pada saat itu saudari LENA berkata **“JANGAN KAU BAKAR KARNA KITA INI MASIH TAHANAN JAKSA”** sehingga rencana pembakaran tersebut batal.
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 03.00 wita saudari RUHENA Alias ERNA pergi ke kamar bugenfil 6, pada saat itu sudah ada saudari NONA, terdakwa ATRIWENDA Alias WENDA, saudari ROSNANI, DIANA TANGKUDUNG, kemudian datang saudari MONALISA, Saudari TENRI lalu membahas rencana pembakaran lapas yang sempat gagal, kemudian saudari NONA mengatakan **“JANGAN SEKARANG KALAU KAMU MAU BABAKAR KARENA PETUGAS MASIH BANYAK , NANTI SORE SANDRA DULU PETUGASNYA , DAN LANGSUNG AMANKAN DULU HPNYA, KARENA KALAU TIDAK DORANG TELPON NANTI POLISI”**

paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Dgl

HK  
HI  
H IIaf



- Bahwa kemudian saudara ROSNANI datang dari ruang besuk dengan membawa ember yang berisikan botol yang isinya minyak tanah yang kemudian diberikan kepada saudara MONALISA lalu saudara MONALISA menunjukkan minyak tanah tersebut kepada saudara RUHENA Alias ERNA sambil berkata “ COBA LIAT INI ROS , TIDAK BICARA APA APA LANGSUNG DIA USAHAKAN MIYAK TANAH” kemudian saudara RUHENA Alias ERNA langsung mengambil botol kosong dan mengisi minyak tanah yang di kasih oleh saudara MONALISA tersebut lalu keluar dari kamar tersebut sambil memegang botol yang berisikan minyak tanah tersebut dan pada saat di luar kamar terdakwa ATRIWENDA Alias WENDA meminta botol tersebut dengan berkata “ BAWA KEMARI ITU ERNA SAYA YANG BAWA , TARO DIKANTONGKU” kemudian saudara RUHENA Alias ERNA memberikan botol tersebut kepada terdakwa ATRIWENDA Alias WENDA.
- Bahwa kemudian Sekitar pukul 18.00 wita saudara RUHENA Alias ERNA berbicara dengan saudara TENRI dengan berkata “NANTI SAYA BANTU KAU BASEKAP PETUGAS TENRI” lalu setelah saudara FARIDA berpura-pura pingsan kemudian saudara TENRI berteriak-teriak dengan mengatakan “IBU , IBU, IBU FARIDA PINGSAN” lalu saudara RUHENA Alias ERNA juga berteriak dengan mengatakan “IBU SINI JUGA ADA YANG SAKIT PERUT” hingga datang petugas yakni saudara NURMI membuka kamar anggrek 2 dan juga membuka kamar anggrek 1
- Bahwa pada saat saudara NURMI masuk ke kamar saudara RUHENA Alias ERNA dan langsung memijat kaki dari saudara FARIDA yang pura-pura sakit, kemudian datang saudara TENRI langsung langsung memeluk saudara NURMI lalu WENDA langsung merampas hp milik saudara NURMI
- Bahwa kemudian saudara RUHENA Alias ERNA langsung mengambil botol yang berisi minyak tanah yang saudara RUHENA Alias ERNA simpan di tong sampah depan, kemudian saudara RUHENA Alias ERNA masuk kamar dan langsung menyiramkan minyak tanah tersebut di atas kasur dan saudara RUHENA Alias ERNA langsung membakarnya dengan menggunakan korek api lalu saudara RUHENA Alias ERNA langsung mengambil tas dan keluar dari blok menuju gerbang depan lalu bersama-sama napi lainnya ikut merubuhkan pintu gerbang dengan cara di dorong secara beramai – ramai

paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Dgl

HK  
HI  
H IIaf



- Bahwa setelah pintu tersebut rubuh, masih ada satu pintu lagi yang terkunci yang dijaga oleh petugas yakni Saudari VALEN kemudian saudari RUHENA Alias ERNA bersama – sama dengan terdakwa ATRIWENDA Alias WENDA dan saudari ELISDA langsung merampas palu-palu yang di pegang oleh Petugas yakni saudari VALEN dan pada saat itu palu-palu tersebut berhasil di rampas dan diambil oleh terdakwa ATRIWENDA Alias WENDA, kemudian terdakwa ATRIWENDA Alias WENDA memukul gembok pintu pagar tersebut dengan palu-palu, akan tetapi tidak terbuka, dan saudari ELISDA melepas pengancing pintu gerbang tersebut dan mereka langsung mendorong pintu tersebut secara bersamaan hingga roboh, dan mereka pun langsung lari keluar menuju ke jalan raya.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**

**Atau :**

**Kedua :**

Bahwa ia terdakwa ATRIWENDA Alias WENDA pada minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 18. 00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain pada bulan september tahun 2019 bertempat di lapas perempuan kelas III sigi di Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi, atau setidaknya tidaknya pada tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **MELAKUKAN PEMUFAKATAN JAHAT MENIMBULKAN KEBAKARAN, LEDAKAN ATAU BANJIR YANG MENIMBULKAN BAHAYA UMUM BAGI BARANG** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Pada hari Sabtu Tanggal 28 September 2019 sekitar pukul 16.30 wita pada saat itu terdakwa ATRIWENDA Alias WENDA dan saudari RENI memberitahu kepada saudari RUHENA Alias ERNA dengan mengatakan **“SIAP- SIAP SABANTAR MALAM JAM 10, NARKOBA MAU BABAKAR, KITA JUGA IKUT BABANTU KERJA SAMA DENGAN DORANG, SABANTAR JANGAN KAGET SAYA MAU BAKAR ITU KIPAS”**.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 wita terdakwa ATRIWENDA Alias WENDA menaruh tisu di kipas angin yang ada di kamar saudari RUHENA Alias ERNA yakni kamar Anggrek 1 tersebut dan menyuruh saudari

paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Dgl

HK  
HI  
H IIaf





RUHENA Alias ERNA membakar kipas tersebut dan pada saat itu saudari RUHENA Alias ERNA tidak mau, dan terdakwa ATRIWENDA Alias WENDA juga tidak mau dan pada saat itu saudari LENA berkata “JANGAN KAU BAKAR KARNA KITA INI MASIH TAHANAN JAKSA” sehingga rencana pembakaran tersebut batal.

• Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 03.00 wita saudari RUHENA Alias ERNA pergi ke kamar bugenfil 6, pada saat itu sudah ada saudari NONA, terdakwa ATRIWENDA Alias WENDA, saudari ROSNANI, DIANA TANGKUDUNG, kemudian datang saudari MONALISA, Saudari TENRI lalu membahas rencana pembakaran lapas yang sempat gagal, kemudian saudari NONA mengatakan “JANGAN SEKARANG KALAU KAMU MAU BABAKAR KARENA PETUGAS MASIH BANYAK , NANTI SORE SANDRA DULU PETUGASNYA , DAN LANGSUNG AMANKAN DULU HPNYA, KARENA KALAU TIDAK DORANG TELPON NANTI POLISI”

• Bahwa kemudian saudari ROSNANI datang dari ruang besuk dengan membawa ember yang berisikan botol yang isinya minyak tanah yang kemudian diberikan kepada saudari MONALISA lalu saudari MONALISA menunjukkan minyak tanah tersebut kepada saudari RUHENA Alias ERNA sambil berkata “ COBA LIAT INI ROS , TIDAK BICARA APA APA LANGSUNG DIA USAHAKAN MIYAK TANAH” kemudian saudari RUHENA Alias ERNA langsung mengambil botol kosong dan mengisi minyak tanah yang di kasih oleh saudari MONALISA tersebut lalu keluar dari kamar tersebut sambil memegang botol yang berisikan minyak tanah tersebut dan pada saat di luar kamar terdakwa ATRIWENDA Alias WENDA meminta botol tersebut dengan berkata “ BAWA KEMARI ITU ERNA SAYA YANG BAWA , TARO DIKANTONGKU” kemudian saudari RUHENA Alias ERNA memberikan botol tersebut kepada terdakwa ATRIWENDA Alias WENDA

• Bahwa kemudian Sekitar pukul 18.00 wita saudari RUHENA Alias ERNA berbicara dengan saudari TENRI dengan berkata “NANTI SAYA BANTU KAU BASEKAP PETUGAS TENRI” lalu setelah saudari FARIDA berpura-pura pingsan kemudian saudari TENRI berteriak-teriak dengan mengatakan “IBU , IBU, IBU FARIDA PINGSAN” lalu saudari RUHENA Alias ERNA juga berteriak dengan mengatakan “IBU SINI JUGA ADA YANG SAKIT

paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Dgl

HK  
HI  
H II af



PERUT" hingga datang petugas yakni saudara NURMI membuka kamar anggrek 2 dan juga membuka kamar anggrek 1

- Bahwa pada saat saudara NURMI masuk ke kamar saudara RUHENA Alias ERNA dan langsung memijat kaki dari saudara FARIDA yang pura-pura sakit, kemudian datang saudara TENRI langsung langsung memeluk saudara NURMI lalu WENDA langsung merampas hp milik saudara NURMI
- Bahwa kemudian saudara RUHENA Alias ERNA langsung mengambil botol yang berisi minyak tanah yang saudara RUHENA Alias ERNA simpan di tong sampah depan, kemudian saudara RUHENA Alias ERNA masuk kamar dan langsung menyiramkan minyak tanah tersebut di atas kasur dan saudara RUHENA Alias ERNA langsung membakarnya dengan menggunakan korek api lalu saudara RUHENA Alias ERNA langsung mengambil tas dan keluar dari blok menuju gerbang depan lalu bersama-sama napi lainnya ikut merubuhkan pintu gerbang dengan cara di dorong secara beramai – ramai
- Bahwa setelah pintu tersebut rubuh, masih ada satu pintu lagi yang terkunci yang dijaga oleh petugas yakni Saudari VALEN kemudian saudara RUHENA Alias ERNA bersama – sama dengan terdakwa ATRIWENDA Alias WENDA dan saudara ELISDA langsung merampas palu-palu yang di pegang oleh Petugas yakni saudara VALEN dan pada saat itu palu-palu tersebut berhasil di rampas dan diambil oleh terdakwa ATRIWENDA Alias WENDA, kemudian terdakwa ATRIWENDA Alias WENDA memukul gembok pintu pagar tersebut dengan palu-palu, akan tetapi tidak terbuka, dan saudara ELISDA melepas pengancing pintu gerbang tersebut dan mereka langsung mendorong pintu tersebut secara bersamaan hingga roboh, dan mereka pun langsung lari keluar menuju ke jalan raya.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ter KUHP**

**Atau :**

**Ketiga :**

Bahwa ia terdakwa ATRIWENDA Alias WENDA pada minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 18. 00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain pada bulan september tahun 2019 bertempat di lapas perempuan kelas III sigi di Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi, atau setidaknya tidaknya pada tempat - tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah

paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Dgl

HK  
HI  
H IIaf



Hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **DENGAN TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG ATAU BARANG** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula Pada hari Sabtu Tanggal 28 September 2019 sekitar pukul 16.30 wita pada saat itu terdakwa ATRIWENDA Alias WENDA dan saudari RENI memberitahu kepada saudari RUHENA Alias ERNA dengan mengatakan **"SIAP- SIAP SABANTAR MALAM JAM 10, NARKOBA MAU BABAKAR, KITA JUGA IKUT BABANTU KERJA SAMA DENGAN DORANG, SABANTAR JANGAN KAGET SAYA MAU BAKAR ITU KIPAS"**.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 wita terdakwa ATRIWENDA Alias WENDA menaruh tisu di kipas angin yang ada di kamar saudari RUHENA Alias ERNA yakni kamar Anggrek 1 tersebut dan menyuruh saudari RUHENA Alias ERNA membakar kipas tersebut dan pada saat itu saudari RUHENA Alias ERNA tidak mau, dan terdakwa ATRIWENDA Alias WENDA juga tidak mau dan pada saat itu saudari LENA berkata **"JANGAN KAU BAKAR KARNA KITA INI MASIH TAHANAN JAKSA"** sehingga rencana pembakaran tersebut batal.
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 03.00 wita saudari RUHENA Alias ERNA pergi ke kamar bugenfil 6, pada saat itu sudah ada saudari NONA, terdakwa ATRIWENDA Alias WENDA, saudari ROSNANI, DIANA TANGKUDUNG, kemudian datang saudari MONALISA, Saudari TENRI lalu membahas rencana pembakaran lapas yang sempat gagal, kemudian saudari NONA mengatakan **"JANGAN SEKARANG KALAU KAMU MAU BABAKAR KARENA PETUGAS MASIH BANYAK , NANTI SORE SANDRA DULU PETUGASNYA , DAN LANGSUNG AMANKAN DULU HPNYA, KARENA KALAU TIDAK DORANG TELPON NANTI POLISI"**
- Bahwa kemudian saudari ROSNANI datang dari ruang besuk dengan membawa ember yang berisikan botol yang isinya minyak tanah yang kemudian diberikan kepada saudari MONALISA lalu saudari MONALISA menunjukkan minyak tanah tersebut kepada saudari RUHENA Alias ERNA sambil berkata **" COBA LIAT INI ROS , TIDAK BICARA APA APA LANGSUNG DIA USAHAKAN MIYAK TANAH"** kemudian saudari

paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Dgl

HK  
HI  
H IIaf





RUHENA Alias ERNA langsung mengambil botol kosong dan mengisi minyak tanah yang di kasih oleh saudari MONALISA tersebut lalu keluar dari kamar tersebut sambil memegang botol yang berisikan minyak tanah tersebut dan pada saat di luar kamar terdakwa ATRIWENDA Alias WENDA meminta botol tersebut dengan berkata “ BAWA KEMARI ITU ERNA SAYA YANG BAWA , TARO DIKANTONGKU” kemudian saudari RUHENA Alias ERNA memberikan botol tersebut kepada terdakwa ATRIWENDA Alias WENDA

- Bahwa kemudian Sekitar pukul 18.00 wita saudari RUHENA Alias ERNA berbicara dengan saudari TENRI dengan berkata “NANTI SAYA BANTU KAU BASEKAP PETUGAS TENRI” lalu setelah saudari FARIDA berpura-pura pingsan kemudian saudari TENRI berteriak-teriak dengan mengatakan “IBU , IBU, IBU FARIDA PINGSAN” lalu saudari RUHENA Alias ERNA juga berteriak dengan mengatakan “IBU SINI JUGA ADA YANG SAKIT PERUT” hingga datang petugas yakni saudari NURMI membuka kamar anggrek 2 dan juga membuka kamar anggrek 1
- Bahwa pada saat saudari NURMI masuk ke kamar saudari RUHENA Alias ERNA dan langsung memijat kaki dari saudari FARIDA yang pura-pura sakit, kemudian datang saudari TENRI langsung langsung memeluk saudari NURMI lalu WENDA langsung merampas hp milik saudari NURMI
- Bahwa kemudian saudari RUHENA Alias ERNA langsung mengambil botol yang berisi minyak tanah yang saudari RUHENA Alias ERNA simpan di tong sampah depan, kemudian saudari RUHENA Alias ERNA masuk kamar dan langsung menyiramkan minyak tanah tersebut di atas kasur dan saudari RUHENA Alias ERNA langsung membakarnya dengan menggunakan korek api lalu saudari RUHENA Alias ERNA langsung mengambil tas dan keluar dari blok menuju gerbang depan lalu bersama-sama napi lainnya ikut merubuhkan pintu gerbang dengan cara di dorong secara beramai – ramai
- Bahwa setelah pintu tersebut rubuh, masih ada satu pintu lagi yang terkunci yang dijaga oleh petugas yakni Saudari VALEN kemudian saudari RUHENA Alias ERNA bersama – sama dengan terdakwa ATRIWENDA Alias WENDA dan saudari ELISDA langsung merampas palu-palu yang di pegang oleh Petugas yakni saudari VALEN dan pada saat itu palu-palu tersebut berhasil di rampas dan diambil oleh terdakwa ATRIWENDA Alias

paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Dgl

HK  
HI  
H II af



WENDA, kemudian terdakwa ATRIWENDA Alias WENDA memukul gembok pintu pagar tersebut dengan palu-palu, akan tetapi tidak terbuka, dan saudari ELISDA melepas pengancing pintu gerbang tersebut dan mereka langsung mendorong pintu tersebut secara bersamaan hingga roboh, dan mereka pun langsung lari keluar menuju ke jalan raya.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan


Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ANIS PURWATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian, atas perkara Perkara Tindak Pidana Pembakaran Lapas Perempuan kelas III Palu.
- Bahwa peristiwa pembakaran tersebut terjadi pada hari Minggu, 29 September 2019 sekitar jam 18.00 yang terjadi di Kamar Warbinpas (Warga Binaan Pemasyarakatan) yang beralamat di Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi;
- Bahwa pada saat terjadinya kebakaran di Lapas Perempuan kelas III Palu saya sedang melaksanakan tugas jaga malam yang pada saat itu saksi sedang berada di depan ruang karuga yang merupakan tempat petugas menjaga Warbinpas (Warga Binaan Pemasyarakatan);
- Bahwa barang yang terbakar selain matras adalah kain horden jendela, serta matras tempat tidur milik tahanan'
- Akibat dari peristiwa pembakaran tersebut adalah bahwa adanya kerugian materiil bangunan kamar Warbinpas beserta beberapa barang yang terbakar menjadi rusak dan tidak bisa digunakan kemudian dapat menimbulkan bahaya umum karena saat itu ada beberapa narapidana lain dan juga petugas yang bertugas saat itu;
- Bahwa yang saksi ketahui saat ini kamar warbinpas belum bisa digunakan kembali akibat kebakaran tersebut;
- Bahwa ruangan kamar yang terbakar yakni ruangan blok bugenvil 1,3,4,5,6 dan untuk ruangan di blok anggrek ruangan 1 dan 4;
- Bahwa peranan dari terdakwa saat peristiwa pembakaran tersebut adalah merusak pintu portal dan mengambil HP milik saksi Nurmi;

paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Dgl





- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pembakaran tersebut karena pada saat itu saksi mencoba menahan WARBINPAS (Warga Binaan Pemasyarakatan) agar tidak keluar dari pintu Steril area;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti apa penyebabnya sehingga di kamar Warbinpas (Warga Binaan Pemasyarakatan) bisa terbakar akan tetapi pada saat saksi melihat asap di dalam kamar blok Bugenvile dan saksi masuk untuk mencoba untuk memadamkan api yang saksi liat pada saat itu seperti kebakaran yang di sengaja karena Api yang menyala saat itu posisi Api berada diatas matras tempat tidur dan berada ditengah-tengah Matras;


Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

**2.** Saksi **AYU IMAN SARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian, atas perkara Perkara Tindak Pidana Pembakaran Lapas Perempuan kelas III Palu.

- Bahwa peristiwa pembakaran tersebut terjadi pada hari Minggu, 29 September 2019 sekitar jam 18.00 yang terjadi di Kamar Warbinpas (Warga Binaan Pemasyarakatan) yang beralamat di Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi;
- Bahwa Pada saat terjadinya kebakaran di Lapas Perempuan kelas III Palu saya sedang melaksanakan piket jaga malam di ruangan Karuga dan ketika itu saya sedang berada di belakang mengecek dap air yang dirusak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apa penyebabnya sehingga di kamar Warbinpas (Warga Binaan Pemasyarakatan) bisa terbakar namun pada saat itu saksi melihat asap berawal dari kamar belakang wisma Bougenvil setelah itu saksi masuk kedalam blok bougenvil dan berusaha memadamkan api namun tidak bisa dan saksi melihat awal mula api dari kasur milik Warbinpas (Warga Binaan Pemasyarakatan) yang terbakar dan titik api hanya kamar-kamar tertentu saja;
- Bahwa yang saksi ketahui ruangan kamar yang terbakar yakni ruangan blok bugenvil 1,3,4,5,6 dan untuk ruangan di blok anggrek ruangan blok anggrek 1 dan 4;
- Bahwa Sepengetahuan saya asal mula api yang terbakar dari kamar blok Bougenvile I dikarenakan saya langsung masuk kedalam blok dan melihat situasi dan berusaha memadamkan api di kamar blok Bougenvile I. menggunakan air yang ada namun api tidak padam;
- Bahwa Peranan dari terdakwa saat peristiwa pembakaran tersebut adalah merusak pintu portal dan mengambil HP milik saksi Nurmi;

paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Dgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa melakukan pembakaran menggunakan korek api lalu membakar kasur milik Warbinpas (Warga Binaan Pemasyarakatan);
- Bahwa Saat ini kamar warbinpas tidak bisa digunakan kembali akibat kebakaran tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

**3. Saksi RUHENA Alias ERNA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian, atas perkara Perkara Tindak Pidana Pembakaran Lapas Perempuan kelas III Palu.
- Bahwa peristiwa pembakaran tersebut terjadi pada hari Minggu, 29 September 2019 sekitar jam 18.00 yang terjadi di Kamar Warbinpas (Warga Binaan Pemasyarakatan) yang beralamat di Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi;
- Bahwa saksi tidak melihat dikamar mana sajakah yang terbakar, yang saksi ketahui hanya kamar saksi saja terbakar yakni kamar blok Anggrek I.
- Bahwa yang melakukan pembakaran terhadap kamar blok Anggrek I adalah saksi bersama beberapa Napi lainnya.
- Bahwa saksi membakar kamar blok Anggrek I tersebut dengan cara menyiram minyak tanah ke atas kasur tempat tidur kemudian saksi langsung membakarnya menggunakan korek api gas warna orange;
- Bahwa selain melakukan pembakaran terhadap kamar blok Anggrek I saya juga membongkar wc umum dan pintu portal.
- Bahwa Peranan dari terdakwa adalah membawa lari HP milik petugas, membongkar wc umum dan pintu portal.
- Bahwa peranan dari saksi Rosnani adalah membawa minyak tanah masuk ke blok yang digunakan untuk membakar.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang pertama kali memiliki ide untuk melakukan pembakaran tersebut adalah Monalisa. dan sepengetahuan saksi yang pertama kali memiliki ide untuk melakukan pembakaran tersebut adalah Monalisa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

**4. Saksi ROSNAENI Alias ROS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian, atas perkara Perkara Tindak Pidana Pembakaran Lapas Perempuan kelas III Palu.
- Bahwa peristiwa pembakaran tersebut terjadi pada hari Minggu, 29 September 2019 sekitar jam 18.00 yang terjadi di Kamar Warbinpas

paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Dgl

HK  
HI  
H II af



(Warga Binaan Pemasyarakatan) yang beralamat di Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi;

- Bahwa saksi tidak melihat di ruangan mana sajakah yang terbakar, yang saksi ketahui hanya ruangan boungevnil I.

- Bahwa sebelum terjadinya kebakaran pada blok ruangan Narapidana saksi pernah dimintakan teman Napi lainnya bahan bakar minyak berupa Minyak Tanah;

- Bahwa Yang meminta minyak tanah kepada saya adalah Mona;

- Bahwa Mona meminta minyak tanah kepada saya pada hari Minggu sebelum terjadinya kebakaran sekitar pukul 15.00 wita, dan saya tidak mengetahui digunakan untuk apa minyak tanah tersebut.

- Bahwa Mona meminta minyak tanah kepada saya karena Mona sering melihat saya membersihkan kaca jendela yang ada di gedung Lapas disekitaran ruangan dekat koperasi yang mana kaca jendela harus dibersihkan dengan menggunakan minyak tanah karena untuk mengupas kertas yang tertempel pada kaca-kaca jendela.

- Bahwa saksi pergi keruang besukan untuk menyapu ruang besukan dan menyiram bunga karena tugas saksi pada pagi dan sore hari untuk menyapu diruang besukan dan menyiram bunga di halaman ruangan besukan selanjutnya saksi mengambil minyak tanah yang ada di ruangan besuk yang sebelumnya saksi taruh atau simpan di bawah tempat cuci tangan (westafel) untuk digunakan membersihkan kaca jendela dan saksi menaruh minyak tanah kedalam ember kecil warna hitam yang sebelumnya saksi bawa dari kamar saksi untuk menyiram bunga karena tidak ada ember di ruang besukan selanjutnya saksi kembali ke kamar blok saksi dan Mona berada di kamar saksi lalu saksi memperlihatkan padanya minyak tanah yang saksi taruh di ember lalu Mona mengambil minyak tanah tersebut.

- Bahwa Saat itu minyak tanah saya isi di botol air mineral (Aqua 600ml) dan ukuran minyak tanah saat itu tidak sampai setengah botol hanya sekitar segelas air aqua;

- Bahwa Yang melihat ketika saya memberikan minyak tanah kepada Mona ialah Dewi Lestari dan dua orang lainnya yang Tersangka tidak ingat lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperhadapkan dipersidangan atas perkara pembakaran dan pengrusakan Lapas Perempuan kelas III Palu;

paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Dgl

HK  
HI  
H II af





- Bahwa Tindak pidana pembakaran tersebut terjadi pada hari Minggu, 29 September 2019 sekitar jam 18.00 yang terjadi di Kamar Warbinpas (Warga Binaan Pemasyarakatan) yang beralamat di Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi;
- Bahwa yang melakukan pemufakatan atau perencanaan terkait pembakaran di ruang tahanan Lapas Perempuan kelas III Palu yakni Terdakwa sendiri, Tenri, Dija, Mona, Nona, Ketty, Ucup, .Dei, Erna, Yulin Alias U, Mama Ros, Farida, Tia, Reni.
- Bahwa Kami kumpul untuk membicarakan pembakaran dan pelarian pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 15.40 Wita bertempat di ruangan blok bugenvil 6 Lapas Perempuan kelas III Palu.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa yakni Mona dan Tenri yang telah merencanakan aksi untuk melakukan pembakaran.
- Bahwa Yang melakukan pembakaran di blok Anggrek adalah saksi Ruhena;
- Bahwa Saksi Ruhena Alias Erna melakukan pembakaran di ruangan WC umum Anggrek, di ruangan blok Anggrek 4, dan ruangan blok Anggrek I;
- Bahwa Tersangka menerangkan bahwa minyak tanah tersebut diperoleh dari saksi Rosnani Alias Mama Ros;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa ruangan yang terbakar yakni WC umum ruangan Anggrek, ruang blok Anggrek 1, ruangan blok Anggrek 4 dan ruangan blok bugenvil 1.
- Bahwa Yang telah melakukan pengrusakan terhadap pintu gerbang samping portir dan pintu utama Lapas Perempuan kelas III Palu adalah terdakwa sendiri, saksi Ruhena alias Erna, Elis dan warga binaan perempuan lainnya yang terdakwa tidak ketahui namanya;
- Dengan cara terdakwa mengambil batu yang berada di taman dekat pintu gerbang samping portir tersebut kemudian langsung memukul pintu gerbang tersebut sebanyak sekitar 3 (tiga) kali dibagian grendel pintu yang tergembok, kemudian untuk saksi Ruhena Alias Erna dan Elis melakukan pengrusakan dengan menggunakan sebuah alat Palu dan memukulnya secara berulang kali dibagian grendel pintu yang tergembok tersebut dan kemudian terdakwa juga diberikan oleh Elis alat palu untuk melakukan pengrusakan di pintu gerbang dan beberapa warga binaan pemasyarakatan perempuan menggoyang – goyangkan pintu gerbang hingga rusak dan rubuh setelah itu untuk di pintu utama terdakwa menggunakan sebuah palu yang terdakwa ambil dari saksi Ruhena Alias Erna yang mana saksi Ruhena Alias Erna telah melakukan pemukulan terlebih dahulu dibagian grendel yang tergembok secara berulang kali, kemudian pada saat itu juga

paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Dgl

HK  
HI  
H IIaf



Elis mencoba untuk membuka gembok pintu utama dengan menggunakan kunci yang mana Elis telah mengambilnya dari petugas atas nama Valencia namun belum terbuka kemudian beberapa warga binaan pemasyarakatan perempuan menggoyang – goyang pintu utama hingga rusak dan terbuka;

- Bahwa Terdakwa memperoleh alat palu tersebut dari Elis;
- Bahwa setelah pintu tersebut rubuh, masih ada satu pintu lagi yang terkunci yang dijaga oleh petugas yakni VALEN kemudian RUHENA Alias ERNA bersama – sama dengan terdakwa ATRIWENDA Alias WENDA dan saudari ELISDA langsung merampas palu-palu yang di pegang oleh Petugas yakni saudari VALEN dan pada saat itu palu-palu tersebut berhasil di rampas dan diambil oleh terdakwa ATRIWENDA Alias WENDA, kemudian terdakwa ATRIWENDA Alias WENDA memukul gembok pintu pagar tersebut dengan palu-palu, akan tetapi tidak terbuka, dan ELISDA melepas pengancing pintu gerbang tersebut dan mereka langsung mendorong pintu tersebut secara bersamaan hingga roboh, dan mereka pun langsung lari keluar menuju ke jalan raya.
- Bahwa penyebab kekacauan atau terbakarnya ruang tahanan Lapas Perempuan kelas III Palu dikarenakan warga binaan perempuan kecewa dengan janji remisi bencana alam pada saat gempa namun remisi tersebut belum terlaksana dan warga binaan perempuan keberatan dan tidak menerima aturan yang berlaku dikarenakan terlalu banyak tekanan di Lapas Perempuan kelas III Palu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kasur warna hitam yang ada bekas terbakar.
- 1 (satu) buah loyang warna hitam yang ada bekas terbakar.
- 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako warna hijau putih yang ada bekas terbakar.
- 1 (satu) buah HT warna hitam Merk BERLIN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah peristiwa pembakaran di lapas perempuan kelas III sigi di Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi yang terjadi pada hari Minggu, 29 September 2019 sekitar jam 18.00;
- Bahwa bermula Pada hari Sabtu Tanggal 28 September 2019 sekitar pukul 16.30 wita pada saat itu terdakwa ATRIWENDA Alias WENDA dan saudari RENI memberitahu kepada saksi RUHENA Alias ERNA dengan

paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Dgl

HK  
HI  
H II af



mengatakan "SIAP- SIAP SABANTAR MALAM JAM 10, NARKOBA MAU BABAKAR, KITA JUGA IKUT BABANTU KERJA SAMA DENGAN DORANG, SABANTAR JANGAN KAGET SAYA MAU BAKAR ITU KIPAS".  
- Bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 wita terdakwa ATRIWENDA Alias WENDA menaruh tisu di kipas angin yang ada di kamar saksi RUHENA Alias ERNA yakni kamar Anggrek 1 tersebut dan menyuruh saudari RUHENA Alias ERNA membakar kipas tersebut dan pada saat itu saudari RUHENA Alias ERNA tidak mau, dan terdakwa ATRIWENDA Alias WENDA juga tidak mau dan pada saat itu saudari LENA berkata " JANGAN KAU BAKAR KARNA KITA INI MASIH TAHANAN JAKSA" sehingga rencana pembakaran tersebut batal.  
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada hari minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 03.00 wita saksi RUHENA Alias ERNA pergi ke kamar bugenfil 6, pada saat itu sudah ada NONA, terdakwa ATRIWENDA Alias WENDA, ROSNANI, DIANA TANGKUDUNG, kemudian datang MONALISA, TENRI lalu membahas rencana pembakaran lapas yang sempat gagal, kemudian NONA mengatakan "JANGAN SEKARANG KALAU KAMU MAU BABAKAR KARENA PETUGAS MASIH BANYAK, NANTI SORE SANDRA DULU PETUGASNYA , DAN LANGSUNG AMANKAN DULU HPNYA, KARENA KALAU TIDAK DORANG TELPON NANTI POLISI"  
- Bahwa kemudian saksi ROSNANI datang dari ruang besuk dengan membawa ember yang berisikan botol yang isinya minyak tanah yang kemudian diberikan kepada MONALISA lalu MONALISA menunjukkan minyak tanah tersebut kepada saksi RUHENA Alias ERNA sambil berkata " COBA LIAT INI ROS , TIDAK BICARA APA APA LANGSUNG DIA USAHAKAN MIYAK TANAH" kemudian saksi RUHENA Alias ERNA langsung mengambil botol kosong dan mengisi minyak tanah yang di kasih oleh saudari MONALISA tersebut lalu keluar dari kamar tersebut sambil memegang botol yang berisikan minyak tanah tersebut dan pada saat di luar kamar terdakwa ATRIWENDA Alias WENDA meminta botol tersebut dengan berkata " BAWA KEMARI ITU ERNA SAYA YANG BAWA , TARO DIKANTONGKU" kemudian RUHENA Alias ERNA memberikan botol tersebut kepada terdakwa ATRIWENDA Alias WENDA  
- Bahwa kemudian Sekitar pukul 18.00 wita RUHENA Alias ERNA berbicara dengan TENRI dengan berkata "NANTI SAYA BANTU KAU BASEKAP PETUGAS TENRI" lalu setelah FARIDA berpura-pura pingsan

paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Dgl

HK  
HI  
H IIaf



kemudian TENRI berteriak-teriak dengan mengatakan “IBU , IBU, IBU FARIDA PINGSAN” lalu saksi RUHENA Alias ERNA juga berteriak dengan mengatakan “IBU SINI JUGA ADA YANG SAKIT PERUT” hingga datang petugas yakni NURMI membuka kamar anggrek 2 dan juga membuka kamar anggrek 1

- Bahwa pada saat NURMI masuk ke kamar saksi RUHENA Alias ERNA dan langsung memijat kaki dari FARIDA yang pura-pura sakit, kemudian datang TENRI langsung langsung memeluk NURMI lalu WENDA langsung merampas hp milik petugas NURMI

- Bahwa kemudian saksi RUHENA Alias ERNA langsung mengambil botol yang berisi minyak tanah yang saksi RUHENA Alias ERNA simpan di tong sampah depan, kemudian saksi RUHENA Alias ERNA masuk kamar dan langsung menyiramkan minyak tanah tersebut di atas kasur dan RUHENA Alias ERNA langsung membakarnya dengan menggunakan korek api lalu saksi RUHENA Alias ERNA langsung mengambil tas dan keluar dari blok menuju gerbang depan lalu bersama-sama napi lainnya ikut merubuhkan pintu gerbang dengan cara di dorong secara beramai – ramai

- Bahwa setelah pintu tersebut rubuh, masih ada satu pintu lagi yang terkunci yang dijaga oleh petugas yakni VALEN kemudian RUHENA Alias ERNA bersama – sama dengan terdakwa ATRIWENDA Alias WENDA dan saudari ELISDA langsung merampas palu-palu yang di pegang oleh Petugas yakni saudari VALEN dan pada saat itu palu-palu tersebut berhasil di rampas dan diambil oleh terdakwa ATRIWENDA Alias WENDA, kemudian terdakwa ATRIWENDA Alias WENDA memukul gembok pintu pagar tersebut dengan palu-palu, akan tetapi tidak terbuka, dan ELISDA melepas pengancing pintu gerbang tersebut dan mereka langsung mendorong pintu tersebut secara bersamaan hingga roboh, dan mereka pun langsung lari keluar menuju ke jalan raya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan petunjuk lainnya, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah para terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum ;

paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Dgl

HK  
HI  
H II af



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang Siapa;**
2. **Unsur Dengan sengaja menimbulkan pembakaran, ledakan atau banjir;**
3. **Unsur Jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang**
4. **Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan**

**Ad. 1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam unsur ini adalah menunjuk kepada setiap subyek hukum baik itu manusia atau badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan dalam unsur ini adalah dua hal pokok yaitu tentang identitas Terdakwa yang diperhadapkan haruslah sebagai orang yang dimaksud dalam dakwaan, selain itu harus dapat dipertanggungjawabkan apa yang didakwakan kepadanya apabila terbukti, dalam arti tidak ada alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar dalam diri terdakwa.


Menimbang, bahwa di persidangan telah ditemukan fakta dimana identitas Terdakwa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak disangkal kebenarannya identitasnya, sehingga tidak terjadi error in persona dimana didapati orang yang menurut pengakuannya bernama Terdakwa ATRIWENDA Alias WENDA dan terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani mampu bertanggung jawab terhadap segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subyek hukum pidana (orang) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

**Ad. 2. Dengan sengaja menimbulkan pembakaran, ledakan atau banjir;**

paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Dgl







Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif cukup salah satu saja yang dibuktikan.

Menimbang, bahwa tentang dengan sengaja dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak dinyatakan dengan tegas pengertiannya. Tetapi pengertian "sengaja" dapat ditemukan dalam *Criminal Werboek* tahun 1809 Pasal 21, yaitu mempunyai arti sebagai berikut : "...yang membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang." (E. Utrecht, 1990 : 301);

Menimbang, bahwa dengan sengaja berarti pelaku mengetahui dan sadar hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Atau dalam arti lain berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatannya serta sadar akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Mengenai pasal ini, S.R Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraian (hal. 353) menjelaskan unsur tindakan yang dilarang ialah mengadakan kebakaran, melakukan ledakan, atau menimbulkan banjir. Yang dimaksud dengan "mengadakan kebakaran" ialah membakar sesuatu, karenanya terjadi kebakaran dan kebakaran itulah yang dikehendakinya. Bagaimana caranya membakar, apakah dengan menyulutkan api, dengan cara kimiawi yang dapat menyala kemudian, dengan cara elektronik, dan lain sebagainya, tidak dipersoalkan. Dan yang dimaksud dengan kebakaran ialah bahwa kobaran api itu tidak di tempat yang semestinya;

Menimbang, bahwa telah peristiwa pembakaran di lapas perempuan kelas III sigi di Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi yang terjadi pada hari Minggu, 29 September 2019 sekitar jam 18.00;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ROSNANI Alias ROS dan saksi RUHENA Alias ERNA dibawah sumpah yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dipersidangan yang menyatakan bermula Pada hari Sabtu Tanggal 28 September 2019 sekitar pukul 16.30 wita pada saat itu saudari WENDA dan saudari RENI memberitahu kepada terdakwa RUHENA Alias ERNA dengan mengatakan "SIAP- SIAP SABANTAR MALAM JAM 10, NARKOBA MAU BABAKAR, KITA JUGA IKUT BABANTU KERJA SAMA DENGAN DORANG, SABANTAR JANGAN KAGET SAYA MAU BAKAR ITU KIPAS".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RUHENA Alias ERNA yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dipersidangan yang menyatakan

paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Dgl

HK  
HI  
H II af



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermula Pada hari Sabtu Tanggal 28 September 2019 sekitar pukul 16.30 wita pada saat itu terdakwa ATRIWENDA Alias WENDA dan saudari RENI memberitahu kepada saksi RUHENA Alias ERNA dengan mengatakan “SIAP-SIAP SABANTAR MALAM JAM 10, NARKOBA MAU BABAKAR, KITA JUGA IKUT BABANTU KERJA SAMA DENGAN DORANG, SABANTAR JANGAN KAGET SAYA MAU BAKAR ITU KIPAS”.

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 21.30 wita terdakwa ATRIWENDA Alias WENDA menaruh tisu di kipas angin yang ada di kamar saksi RUHENA Alias ERNA yakni kamar Anggrek 1 tersebut dan menyuruh saudari RUHENA Alias ERNA membakar kipas tersebut dan pada saat itu saudari RUHENA Alias ERNA tidak mau, dan terdakwa ATRIWENDA Alias WENDA juga tidak mau dan pada saat itu saudari LENA berkata “ JANGAN KAU BAKAR KARNA KITA INI MASIH TAHANAN JAKSA” sehingga rencana pembakaran tersebut batal.

Menimbang, bahwa kemudian keesokan harinya pada hari minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 03.00 wita saksi RUHENA Alias ERNA pergi ke kamar bugenfil 6, pada saat itu sudah ada NONA, terdakwa ATRIWENDA Alias WENDA, ROSNANI, DIANA TANGKUDUNG, kemudian datang MONALISA, TENRI lalu membahas rencana pembakaran lapas yang sempat gagal, kemudian NONA mengatakan “JANGAN SEKARANG KALAU KAMU MAU BABAKAR KARENA PETUGAS MASIH BANYAK, NANTI SORE SANDRA DULU PETUGASNYA, DAN LANGSUNG AMANKAN DULU HPNYA, KARENA KALAU TIDAK DORANG TELPON NANTI POLISI”

Menimbang, bahwa kemudian saksi ROSNANI datang dari ruang besuk dengan membawa ember yang berisikan botol yang isinya minyak tanah yang kemudian diberikan kepada MONALISA lalu MONALISA menunjukkan minyak tanah tersebut kepada saksi RUHENA Alias ERNA sambil berkata “ COBA LIAT INI ROS, TIDAK BICARA APA APA LANGSUNG DIA USAHAKAN MIYAK TANAH” kemudian saksi RUHENA Alias ERNA langsung mengambil botol kosong dan mengisi minyak tanah yang di kasih oleh MONALISA tersebut lalu keluar dari kamar tersebut sambil memegang botol yang berisikan minyak tanah tersebut dan pada saat di luar kamar terdakwa ATRIWENDA Alias WENDA meminta botol tersebut dengan berkata “ BAWA KEMARI ITU ERNA SAYA YANG BAWA, TARO DIKANTONGKU” kemudian saksi RUHENA Alias ERNA memberikan botol tersebut kepada terdakwa ATRIWENDA Alias WENDA

paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Dgl

HK  
HI  
H IIaf



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RUHENA Alias ERNA yang menyatakan sekitar pukul 18.00 wita saksi RUHENA Alias ERNA berbicara dengan TENRI dengan berkata “NANTI SAYA BANTU KAU BASEKAP PETUGAS TENRI” lalu setelah FARIDA berpura-pura pingsan kemudian TENRI berteriak-teriak dengan mengatakan “IBU , IBU, IBU FARIDA PINGSAN” lalu saksi RUHENA Alias ERNA juga berteriak dengan mengatakan “IBU SINI JUGA ADA YANG SAKIT PERUT” hingga datang petugas yakni NURMI membuka kamar anggrek 2 dan juga membuka kamar anggrek 1 dan pada saat NURMI masuk ke kamar saksi RUHENA Alias ERNA dan langsung memijat kaki dari FARIDA yang pura-pura sakit, kemudian datang TENRI langsung langsung memeluk NURMI lalu WENDA langsung merampas hp milik petugas NURMI


Menimbang, bahwa kemudian saksi RUHENA Alias ERNA langsung mengambil botol yang berisi minyak tanah yang saksi RUHENA Alias ERNA simpan di tong sampah depan, kemudian saksi RUHENA Alias ERNA masuk kamar dan langsung menyiramkan minyak tanah tersebut di atas kasur dan RUHENA Alias ERNA langsung membakarnya dengan menggunakan korek api lalu saksi RUHENA Alias ERNA langsung mengambil tas dan keluar dari blok menuju gerbang depan lalu bersama-sama napi lainnya ikut merubuhkan pintu gerbang dengan cara di dorong secara beramai – ramai

Menimbang, bahwa setelah pintu tersebut rubuh, masih ada satu pintu lagi yang terkunci yang dijaga oleh petugas yakni VALEN kemudian RUHENA Alias ERNA bersama – sama dengan terdakwa ATRIWENDA Alias WENDA dan ELISDA langsung merampas palu-palu yang di pegang oleh Petugas yakni VALEN dan pada saat itu palu-palu tersebut berhasil di rampas dan diambil oleh terdakwa ATRIWENDA Alias WENDA, kemudian terdakwa ATRIWENDA Alias WENDA memukul gembok pintu pagar tersebut dengan palu-palu, akan tetapi tidak terbuka, dan ELISDA melepas pengancing pintu gerbang tersebut dan mereka langsung mendorong pintu tersebut secara bersamaan hingga roboh, dan mereka pun langsung lari keluar menuju ke jalan raya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ANIS PURWATI dan AYU IMAN SARI yang menyatakan ruangan kamar yang terbakar yakni ruangan blok bugenvil 1,3,4,5,6 dan untuk ruangan di blok anggrek ruangan 1 dan 4, dan peranan dari terdakwa saat peristiwa pembakaran tersebut adalah merusak pintu portal dan mengambil HP milik saksi Nurmi, dan saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pembakaran tersebut karena pada saat itu saksi mencoba

paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Dgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menahan WARBINPAS (Warga Binaan Pemasyarakatan) agar tidak keluar dari pintu Steril area;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ANIS PURWATI dan AYU IMAN SARI yang menyatakan saksi tidak mengetahui pasti apa penyebabnya sehingga di kamar Warbinpas (Warga Binaan Pemasyarakatan) bisa terbakar akan tetapi pada saat saksi melihat asap di dalam kamar blok Bugenvile dan saksi masuk untuk mencoba untuk memadamkan api yang saksi liat pada saat itu seperti kebakaran yang di sengaja karena Api yang menyala saat itu posisi Api berada diatas matras tempat tidur dan berada ditengah-tengah Matras;

Menimbang, bahwa, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, Akibat dari peristiwa pembakaran tersebut adalah bahwa adanya kerugian materiil bangunan kamar Warbinpas beserta beberapa barang yang terbakar menjadi rusak dan tidak bisa digunakan kemudian dapat menimbulkan bahaya umum karena saat itu ada beberapa narapidana lain dan juga petugas yang bertugas saat itu;


Menimbang, bahwa terdakwa mengakui juga bahwa pada hari tersebut mereka bersama-sama telah merencanakan aksi pembakaran tersebut agar bias melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai sub unsur," Dengan Sengaja" . Sebagaimana telah cukup dipertimbangkan tersebut diatas, sedari awal terdakwa mengakui telah merencanakan akan membakar Lapas wanita, sehingga majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa menyadari pembakaran tersebut adalah dapat menimbulkan bahaya umum, seperti terjadinya kebakaran di wilayah tersebut ;

Menimbang bahwa, perbuatan atau peran terdakwa yang merampas palu-palu dari tangan petugas dan lalu memukul gembok dan sebelumnya mengambil botol minyak tanah dan diserahkan kepada Ruhena merupakan rentetan tahap dari kejadian kebakaran Lapas Wanita. Bahwa dengan adanya bantal dan tikar yang telah dikumpulkan tersebut digunakan sebagai bahan untuk kemudian dibakar dan kemudian api membesar dan menyebabkan kebakaran pada Lapas perempuan kelas III sigi di Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi;

paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Dgl





Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, unsur "dengan sengaja menimbulkan kebakaran" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mendatangkan bahaya umum untuk barang menurut R. Soesilo dalam bukunya alam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan bahwa "bahaya umum bagi barang" artinya bahaya bagi barang - barang kepunyaan dua orang atau lebih, atau sejumlah banyak barang kepunyaan seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan barang bukti maka perbuatan terdakwa ASTRIWENDA dan/atau bersama dengan teman-temannya yang telah menyebabkan bangunan Lapas perempuan kelas III sigi di Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi terbakar. Dan menyebabkan adanya kerugian materiil bangunan kamar Warbinpas beserta beberapa barang yang terbakar menjadi rusak dan tidak bisa digunakan serta pintu portal yang roboh/rusak.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan terdakwa telah nyata menimbulkan bahaya bagi barang yakni Bangunan Kantor Lapas perempuan klas III Sigi, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur mendatangkan bahaya umum untuk barang telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur ""yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"**

Menimbang bahwa, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang deelneming (keturutsertaan) pada suatu delict atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu :

1. Orang yang melakukan perbuatan (plegen, dader).
2. Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (doen plegen).
3. Orang yang turut serta melakukan perbuatan (medeplegen, mededader).

Menimbang, bahwa menurut Prof. Mr.D. Simon dalam bukunya Leerboek Van het Nederland Strafrecht' (yang di kutip dari buku Hukum pidana Indonesia, Drs. P.A.F. Lamintang,SH., C.Djisman Samosir,SH) mengatakan Bahwa "orang lain yang turut serta melakukan kejahatan itu dapat dianggap sebagai pelaku ,

paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Dgl







maka disitu dapat terjadi *Medepleger* atau tu ru t Serta melakukan. *Mededaderschap* itu menunjukkan tentang adanya Kerjasama secara Fisik untuk melakukan suatu Perbuatan, Kerjasama Fisik itu haruslah didasarkan pada Kesadaran bahwa mereka itu bekerjasama;

Menimbang, bahwa dijelaskan oleh S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya* (hal. 363).Sianturi mengatakan bahwa pemberian kesempatan, sarana atau keterangan adalah cara untuk menggerakkan seseorang. Jelas kiranya bahwa jika ada pembantu tentu ada yang dibantu, yaitu yang disebut sebagai pelaku utama atau petindak. Hubungan antara pembantu dengan petindak atau pelaku utama adalah pembantuan. Pembantuan ditentukan bersamaan dengan terjadinya kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan bahwa sebelum terjadi kebakaran pada hari minggu tanggal 29 September 2019 sekitar pukul 03.00 wita saksi RUHENA Alias ERNA pergi ke kamar bugenfil 6, pada saat itu sudah ada NONA, terdakwa ATRIWENDA Alias WENDA, ROSNANI, DIANA TANGKUDUNG, kemudian datang MONALISA, TENRI lalu membahas rencana pembakaran lapas yang sempat gagal, kemudian pada hari Minggu, 29 September 2019 terdakwa ATRIWENDA bersama-sama dengan teman-temannya RUHENA Alias ERNA, ROSNANI, (terdakwa dalam berkas lain) NONA, DIANA TANGKUDUNG, MONALISA, dan masih banyak lagi warga binaan yang tidak dikenal telah melakukan tindakan mendorong/mencoba mendobrak atau membuka pintu portir di Lapas perempuan kelas III Sigi di Desa Maku Kec. Dolo Kab. Sigi dengan tujuan untuk dapat keluar dari tahanan/LAPAS;

Menimbang bahwa, kemudian sempat terjadi dorong mendorong antara petugas rutan dengan para napi yang ingin keluar, namun pintu portir tetap terjaga, lalu tidak lama kemudian terjadi kebakaran didalam Lapas perempuan kelas III Sigi;

Menimbang bahwa yang telah melakukan pengrusakan terhadap pintu gerbang samping portir dan pintu utama Lapas Perempuan kelas III Palu adalah terdakwa sendiri, saksi Ruhena alias Erna, Elis dan warga binaan perempuan lainnya dengan cara terdakwa mengambil batu yang berada ditaman dekat pintu gerbang samping portir tersbut kemudian langsung memukul pintu gerbang tersbut sebanyak sekitar 3 (tiga) kali dibagian grendel pintu yang tergembok, kemudian untuk saksi Ruhena Alias Erna dan Elis melakukan pengrusakan dengan menggunakan sebuah alat Palu dan memukulnya secara berulang kali

paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Dgl

HK  
HI  
H IIaf



dibagian grendel pintu yang tergembok tersebut dan kemudian terdakwa juga diberikan oleh Elis alat palu untuk melakukan pengrusakan di pintu gerbang dan beberpa warga binaan pemasyarakatan perempuan menggoyang – goyangkan pintu gerbang hingga rusak dan rubuh setelah itu untuk di pintu utama terdakwa menggunkan sebuah palu yang terdakwa ambil dari saksi Ruhena Alias Erna yang mana saks Ruhena Alias Erna telah melakukan pemukulan terlebih dahulu dibagian grendel yang tergembok secara berulang kali, kemudian pada saat itu juga Elis mencoba untuk membuka gembok pintu utama dengan menggunkan kunci yang mana Elis telah mangambilnya dari petugas atas nama Valencia namun belum terbuka kemudian beberapa warga binaan pemasyarakatan perempuan menggoyang – goyang pintu utama hingga rusak dan terbuka;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 187 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kasur warna hitam yang ada bekas terbakar, 1 (satu) buah loyang warna hitam yang ada bekas terbakar, 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako warna hijau putih yang ada bekas terbakar, 1 (satu) buah HT warna hitam Merk BERLIN masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara RUHENA Alias ERNA;

paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Dgl

HK  
HI  
H IIaf



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat Lapas perempuan kelas III Sigi terbakar dan mengalami kerugian;
- Terdakwa merupakan residivis dan masih menjalani hukuman;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan memperlancar persidangan;

Memperhatikan, Pasal Pasal 187 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ATRIWENDA ALIAS WENDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**turut serta membakar mengakibatkan bahaya umum bagi barang**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ATRIWENDA ALIAS WENDA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kasur warna hitam yang ada bekas terbakar.
  - 1 (satu) buah loyang warna hitam yang ada bekas terbakar.
  - 1 (satu) buah kipas angin merk Miyako warna hijau putih yang ada bekas terbakar.
  - 1 (satu) buah HT warna hitam Merk BERLIN.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa RUHENA alias ERNA.
6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari **Rabu** tanggal **9 September 2020**, oleh kami, **MUHAMMAD TAOFIK, S.H.**, sebagai hakim ketua, **SULAEMAN, S.H.**, **MARZHA TWEEDO DIKKY PARAANUGRAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MEILY,S.E.,S.H.**, Panitera Pengganti pada

paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Dgl

HK  
HI  
H II af



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh **HARIS ABDUR ROHMAN IBAWI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference dari Lapas perempuan kelas III Sigi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SULAEMAN, S.H**

**MUHAMMAD TAOFIK, S.H**

**MARZHA TWEEDO DIKKY PARAANUGRAH, S.H**

Panitera Pengganti,

**MEILY, S.E., S.H**

paraf	KM	HA I	HA II

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Dgl

HK  
HI  
H IIaf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)